



**BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpadu dan bermutu diperlukan pedoman yang mengaturnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan Fungsi di Bidang Pendidikan.
5. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
6. Pengawas adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
7. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
16. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan kesejahteraan sosial.
17. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Kompetensi Pendidik PAUD adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan PAUD.

- (2) Adapun tujuannya adalah untuk :
- a. mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan layanan holistik integratif; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Tujuan Penyelenggaraan PAUD

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kepribadian anak ke arah perkembangan sikap, moral, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar peserta didik memiliki kesiapan dan menjadi syarat wajib dalam memasuki jenjang pendidikan dasar.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk TK Negeri, TK Swasta, TKLB, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berbasis masyarakat.

Bagian Ketiga

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri dan TKLB diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Orang atau Badan.
- (3) KB, TPA, dan/atau SPS sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan nizin penyelenggaraan program.

- (4) PAUD melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Keempat

Waktu Penyelenggaraan

Pasal 6

Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukandengan lama belajar dan pelaksanaan pengasuhan terprogram sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Bagian Kelima

Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak mengacu pada standar nasional penyelenggaraan PAUD.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi :
- a. layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TPA dan SPS yang sederajat;
 - b. layanan PAUD untuk usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas KB dan yang sejenisnya; dan
 - c. layanan PAUD untuk usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/BA dan yang sederajat.
- (2) PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 9

Jumlah peserta didik PAUD formal dan non formal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 10

- (1) Standar Pendidikan anak usia din meliputi formal dan non formal yang terdiri atas :
- a. standar tingkat pencapaian perkembangan;
 - b. standarisasi;
 - c. standar proses;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pembiayaan;

h. standar penilaian pendidikan.

- (2) Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 11

- (1) Pendidik PAUD formal terdiri dari Guru dan Guru Pendamping.
- (2) Pendidik PAUD non formal terdiri dari Guru, Guru Pendamping dan/atau Pengasuh.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menjadi guru pendamping dan/atau pengasuh.
- (5) Pendidik pada SPS terdiri dari pendidik, pengasuh, kader Posyandu dan kader Bina Keluarga Balita dan/atau sebutan lainnya.
- (6) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan non formal diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Tenaga Kependidikan PAUD pada jalur pendidikan formal dan non formal terdiri atas Pengawas, Penilik, Pengelola, Kepala Sekolah, dan Tenaga Administrasi.

Pasal 13

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD wajib bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menghargai dan melindungi peserta didik tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan gender.

Pasal 14

Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesehatan yang patut dan layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi yang dapat dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB VII

KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara Nasional yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun oleh lembaga pengelola PAUD yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Dasar Kurikulum;
 - b. Struktur dan Muatan Kurikulum;
 - c. Pedoman Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak;
 - d. Pedoman Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. Pedoman Pembelajaran;
 - f. Pedoman Penilaian; dan
 - g. Buku-buku Panduan Pendidik.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal, budaya daerah dan pendidikan karakter dengan memperhatikan potensi dan sumber daya.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak didik memasuki Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat.
- (2) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dalam konteks belajar dan bermain yang dapat dikelompokkan dalam muatan :
 - a. keagamaan dan akhlak mulia;
 - b. menjaga estetika, kesehatan dan lingkungan hidup.
 - c. keterampilan sosial dan emosional; dan
 - d. pengetahuan dan kecerdasan intelegensi
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan usia, fisik, dan perkembangan mental anak;
 - c. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan anak didik;
 - d. mengintegrasikan kebutuhan anak didik terhadap kesehatan, gizi, dan psiko sosial; dan
 - e. memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi anak didik.

Bagian Ketiga
Pengintegrasian Program

Pasal 17

- (1) Pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah pengintegrasian program pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif oleh pemerintah, masyarakat serta lembaga penyelenggara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (3) Bentuk penyelenggaraan kegiatan PAUD holistik-integratif dapat diintegrasikan dengan Kegiatan Posyandu, Bina Keluarga Balita dan kegiatan lainnya.
- (4) Pengintegrasian dengan Kegiatan Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian informasi tentang Bina Keluarga Balita;
 - b. pemantauan perkembangan anak melalui Kartu Kembang Anak; dan
 - c. mengajak masyarakat untuk mengikuti peran aktif, dan kegiatan Bina Keluarga Balita.
- (5) Pengintegrasian dengan Kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. deteksi dini tumbuh kembang anak;
 - b. pemberian makanan tambahan;
 - c. pengukuran berat, tinggi badan anak;
 - d. pengukuran lingkar kepala dan/atau kegiatan posyandu lainnya.
- (6) Masing-masing pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat
Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Pengelola PAUD wajib memperhatikan asupan gizi, kesehatan, kebersihan dan keamanan makanan anak selama waktu layanan PAUD.
- (2) Pengelola PAUD wajib menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan menarik.

BAB VIII

PERSYARATAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Pasal 19

- (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, Orang/perorangan, kelompok orang atau badan hukum.
- (2) Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.

- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. berbadan hukum yang disahkan dengan akta Notaris; dan
 - b. memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah:
 - a. tempat atau ruang yang layak dan memadai, ventilasi yang cukup, dengan status bangunan yang jelas dan tidak dalam sengketa; dan
 - b. memiliki sarana, prasarana dan alat peraga yang layak dan terstandar.
- (5) Selain persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam izin pendiriannya harus melampirkan:
 - a. data kapasitas daya tampung anak didik;
 - b. data mengenai perkiraan biaya dan sumber pendanaan untuk membiayai operasional satuan PAUD setidaknya untuk 1-5 tahun ke depan;
 - c. data mengenai jarak antar lokasi rencana tempat pembelajaran satuan Pendidikan dengan satuan PAUD lainnya minimal berjarak 1 (satu) kilometer dan/atau disesuaikan dengan populasi penduduk yang ada di lokasi tersebut.
 - d. merupakan satuan PAUD yang berdiri sendiri, tidak membuka kelas jauh.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Pengelola PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam permohonan izin Operasional PAUD.
- (3) Atas pertimbangan tertentu Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik tertentu setelah nama PAUD.
- (5) Nomor Pokok Sekolah Nasional PAUD diajukan melalui Dinas dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Prosedur dan Pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengelola PAUD wajib memasang papan nama identitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur tentang bentuk dan ukuran papan nama identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nama, Lokasi dan/atau Pengelola PAUD, Pengelola wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya Operasional dan Personal menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, OrangTua/Wali peserta didik, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD.
- (4) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

BAB X

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Evaluasi pengelolaan lembaga PAUD meliputi komponen konteks, input, proses, dan produk.
- (2) Evaluasi komponen konteks meliputi pemenuhan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- (3) Evaluasi komponen input meliputi struktur organisasi pengelolaan dan penyelenggara PAUD, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- (4) Evaluasi komponen proses pembelajaran meliputi ;
 - a. evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - c. laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh Pengelola PAUD secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.
 - d. PAUD Formal dan Non Formal dapat mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Belajar.
- (5) Evaluasi sarana dan prasarana, dan pembiayaan meliputi Rencana Sekolah (Rencana Kerja Tahunan-Rencana Kerja Anggaran Sekolah-Rencana Pengembangan Sekolah).

Pasal 25

- (1) Pengelola PAUD Wajib membuat laporan bulanan.

- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Dinas setiap semester (6 bulan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan format laporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan PAUD melalui:

- a. pemberdayaan potensi pendanaan, pemikiran, dan/atau tenaga; dan
- b. keterlibatan dalam forum musyawarah yang dibentuk oleh Pengelola.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pengelola PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran, peringatan, penundaan atau pembatalan bantuan operasional dan atau bantuan lainnya, pembekuan/penutupan, pencabutan dan atau pelarangan operasional penyelenggaraan satuan PAUD.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,



CECEP SUHERLAN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 28

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (13/155/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan dapat mewujudkan anak usia dini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, jujur, bertanggung jawab, kreatif, percaya diri, dan cinta tanah air menuju terbentuknya insan Indonesia cerdas komperensif.

Untuk membantu anak usia dini memaksimalkan tingkat perkembangan dan potensinya, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan perhatian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukupjelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.